BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan hukum atau undang-undang (syariah) yang mengatur tata cara manusia dalam hubungan vertikal (hubungan manusia dengan Allah) dan hubungan yang horizontal (hubungan manusia dengan manusia).[1] Diantara hubungan manusia dengan manusia yang banyak kita jumpai adalah urusan perdagangan.

Islam sebagai hukum banyak mengatur perihal urusan perdagangan yang dicantumkan dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Hal tersebut difigurkan oleh Muhammad[2] sebagai pebisnis ulung. Bisnis tersebut dibuktikan Muhammad sejak usia 12 tahun. Sebagai pemimpin besar umat Islam Rasulullah telah banyak memberi contoh baik dalam hal berdagangan.

Awal perjalanan bisnis Muhammad dimulai ketika ia berumur 12 tahun saat itu beliau turut serta dengan pamannya Abu Thalib yang hendak melakukan perjalanan dagang menuju Syam (Syiria). Hingga Muhammad berusia 25 tahun ia tetap menekuni dunia bisnis yang merupakan mata pencaharian sebagian besar kaum Quraisy. Dia dikenal sebagai seorang yang jujur dan amanah hingga menerima gelar *al-amin* (dapat dipercaya). Siti Khadijah yang akhirnya menjadi mitra kerja dan istri Muhammad juga

[1] Hilman Muchsin, "ISLAM", dalam http://hilmanmuchsin.blogspot.co.id/ diakses pada 30 November 2015.

[2] Penulis memakai sebutan Muhammad sebelum beliau menerima kenabian dan memakai sebutan Rasulullah setelah beliau menerima kenabian, dalam Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syar'iyah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 200.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

amat mengagumi sifat beliau yang sangat jujur. Tidak hanya Siti Khadijah para pedagang-pedagang lain juga banyak mengagumi sifat-sifat Muhammad.[3]

Dalam Islam, konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan[4], sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah diatas. Rasulullah SAW telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur. Salah satunya yang berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan. Sebagai pemimpin, Rasulullah pernah menolak melakukan intervensi dalam menentukan harga barang, hal ini ditunjukkan beliau dalam suatu kasus masa pemerintahannya di Madinah.[5] Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik *radhiyallahu'anhu* :

عَنْ أَنَسْ رضي الله عنهُ قَالَ:غَلاَالسِّعْرُفِى الْمَدِيْنَةِعَلَى عَهْد رَسُوْلَ اللهِ صلى اللهِ عَلَيْهِ وَسلم,فَقَالَ الناسُ:يَارسوالله غَلاَ السِّعْرُفَسَعِّرْ لَنَا. فَقَا لَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللهَ هُوَالْمُسَعِّرُالْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّى لأَرْجُوْأَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌمِنْكُمْ يُطَا لِبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِيْ دَمٍ وَلاَمَا لٍ"

Artinya: "Dari Anas, "Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami, Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah Penahan, Pencurah, serta Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

[3] Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami* (Bandung: CV Alfabet, 2003), 1-14.
[4] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara 2008), 54.
[5] Ibid,. 55.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hal ini beliau tunjukkan karena beliau sangat menghargai sistem pasar, yang mana harga dapat naik dan turun secara alami. Permintaan penetapan harga barang oleh para sahabat juga ditolak oleh Rasulullah karena beliau tidak ingin mendzalimi hak para pedagang dan pembeli. Rasulullah juga mengecam para pelaku pasar yang berbuat curang terhadap pembeli karena hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang Rasulullah ajarkan.

Dari nilai-nilai etika bisnis Islam yang pernah diterapkan Rasulullah maka para pebisnis atau penjual harus menerapkan etika bisnis Islam dan nilai-nilai syariah dalam praktek bisnisnya, khususnya di pasar. Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab masing-masing pelaku pasar. Bagi seorang muslim, nilai-nilai ini merupakan refleksi keimanannya kepada Allah SWT.[6]

Pasar merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang.[7] Di pasar kita banyak menemui aktivitas masyarakat melakukan jual-beli setiap harinya. Hampir diseluruh wilayah di Indonesia baik di kota maupun di pedesaan pasti terdapat sebuah pasar. Jadi dapat dikatakan keberadaan pasar adalah

[6] Veitzhal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2012), 1.
[7] Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta 2012), 78.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena mereka akan terus berdatangan ke pasar setiap harinya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seiring semakin meningkatnya kebutuhan manusia dan berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, saat ini telah didirikan sebuah pasar dengan konsep syariah. Pasar dengan konsep syariah tersebut didirikan oleh salah seorang guru besar Universitas Airlangga, Suroso Imam Dzajuli, yang diberi nama "Pasar Syariah az-Zaitun 1". Pasar yang berlokasi di Kutisari Selatan Tenggilis Mejoyo Surabaya ini diresmikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UMKM Syarif Hasan pada bulan Juni 2010 dan berdiri diatas lahan seluas 700 m2. Pasar ini mengusung semangat ekonomi syariah yang diwujudkan dalam bentuk pasar. Setidaknya terdapat 7 konsep yang ditanamkan sehingga pasar az-Zaitun 1 ini disebut pasar syariah, yakni barang yang diperdagangkan halal, alat timbang dan alat hitung tepat, kebersihan yang terjaga, kejujuran, persaudaraan antar pedagang, larangan merokok dalam pasar dan harga yang murah. Konsep ini apabila dijalankan dengan benar diharapkan dapat menjadi *prototipe* pasar yang berpihak pada rakyat, konsumen, dan pelaku usaha.[8]

Berdasarkan keterangan di atas yang menyebutkan adanya berbagai aturan transaksi secara syariah, peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar

[8] Risalah Nur, "*Pasar Syariah az-Zaitun, Prototipe Pasar yang Berpihak pada Semua Stakeholder Pasar*", dalam http://fossei.org, diakses pada 27 Agustus 2015.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

syariah az-Zaitun 1. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti terinspirasi untuk mengambil judul **IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI DI PASAR SYARIAH AZ-ZAITUN 1 SURABAYA.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.[9] Pada fokus penelitian dicantumkan semua yang menjadi fokus permasalahan yang akan dicari jawaban-jawabannya melalui proses penelitian.

1. Bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar syariah az-Zaitun1?
2. Bagaimana praktek transaksi jual beli di pasar syariah az-Zaitun 1?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan.[10]

Tujuan penelitian yang akan digunakan sebagai batasan dan acuan dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar syariah az-Zaitun 1.
2. Untuk mendeskripsikan praktek transaksi jual beli di pasar syariah az-Zaitun 1.

[9] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press 2014), 44-45.
[10] Ibid,. 45.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.[11] Manfaat dari penelitian implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar syariah az-Zaitun 1 sebagai berikut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai sumbangan pemikiran guna memperkaya kajian ilmiah yang lebih baik lagi di bidang ekonomi khususnya hukum ekonomi.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini memberikan banyak manfaat dan pengalaman bagi peneliti guna sebagai bekal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu yang ditekuni.

   b. Bagi lembaga kampus IAIN Jember, sebagai tambahan literatur dan referensi khususnya bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajiannya di bidang ilmu ekonomi.

   c. Bagi pasar syariah az-Zaitun 1, agar dapat lebih meningkatkan penerapan etika bisnis Islam dan terus menegakkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

[11] Ibid.,

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun istilah-istilah yang akan didefinisikan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[12]

2. Etika Bisnis Islam

Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan etika bisnis Islam hendaknya kita ketahui apakah yang dimaksud dengan etika. Etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Dalam Islam hal yang berkaitan dengan etika disebut akhlak yang mana bertujuan untuk mendidik moralitas manusia.

Sedangkan bisnis diartikan sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.[13] Jadi etika bisnis adalah ilmu yang mengatur tentang bagaimana berbuat

[12] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 70.
[13] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013), 3.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

baik dan benar dalam hal berbisnis. Dalam etika bisnis diatur bagaimana seseorang dalam melaksanakan usaha (bisnis) dan dapat menghindar hal-hal menyimpang yang bersifat merugikan orang lain. Jika dihubungkan dengan etika bisnis Islam berarti ilmu yang mengatur hal baik dan buruk dalam konteks bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam.

3. Transaksi Jual Beli

Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak. Dalam Islam transaksi disebut dengan akad yang artinya keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.[14] Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak. Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[15] Adapun jual beli menurut beberapa ulama adalah:

1. Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

[14] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis*, 15.
[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2000), 111.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

"Jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat."[16]

Dalam definisi di atas terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat. Apabila barang-barang tersebut diperjualbelikan maka menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

2. Definisi lain dikemukakan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُالْمَالِ بِاالْمَالِ تَمْلِيْكًاوَتَمَلُّكًا

"Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik."[17]

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan kepemilikan", karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).

[16] Ibid,. 113.
[17] Muhammad Al-Khathib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifatu Ma'ani Al-Fadz Minhaj* Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 559.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu':

مُقَابَلَةُ مَالٍ تَمْلِيْكًا

"Pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki"[18]

4. Mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' :

وَشَرْعًا مُقَابَلَةٍ مَال بِمَال عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu."[19]

Dari beberapa definisi di atas, peneliti lebih condong kepada mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa jual beli adalah akad penukaran harta dengan harta dengan dengan cara tertentu. Cara tertentu disini dalam artian adanya ijab dan kabul atau persetujuan antara penjual dan pembeli.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli yang terikat dalam akad (ijab dan kabul) untuk melakukan pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara yang diperbolehkan.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli adalah penerapan perilaku yang

[18] Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 149.
[19] Imam Abi Zakaria, *al-Majmu' Syarh* Juz 9, 149.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

baik dalam berbisnis sebagaimana aturan syariat Islam yang diterapkan dalam transaksi jual beli di pasar syariah az-Zaitun 1.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Skripsi ini membahas pokok bahasan yang terdiri dari lima bab sebagaimana tersusun sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini memberikan gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini tentang "Implementasi Etika Bisnis Islam".

Bab III berisi mengenai metode penelitian, yang mana membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan. Bagian ini adalah pemaparan data yang diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Bab V akan mendeskripsikan mengenai kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan ini berisi tentang hasil jawaban dari fokus penelitian sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dari hasil temuan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id